

**DINAMIKA INTEGRASI MAQASID SYARI'AH  
DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN: PERSPEKTIF ANALISIS  
WACANA KRITIS (TEUN VAN DIJK)**

***THE DYNAMICS OF INTEGRATING MAQASID SHARI'AH INTO  
POLICY-MAKING: A CRITICAL DISCOURSE ANALYSIS PERSPECTIVE  
(TEUN VAN DIJK)***

**Muhammad Hafis<sup>1\*</sup>, Roma Ulinuha<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

\*Alamat E-mail Penulis Korespondensi: muhammadhafiz18juni@gmail.com

Diserahkan: 30/12/2025 Diperbaiki: 04/02/2026 Disetujui: 25/03/2026

DOI : 10.47441/jkp.v21i1.479

**Abstrak**

Integrasi maqasid syariah dalam kebijakan publik di negara-negara Muslim idealnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan universal. Namun, dalam praktiknya, integrasi ini sering direduksi menjadi simbol legal-formal yang terlepas dari substansi *maqasid*, menciptakan kesenjangan antara wacana ideal dan implementasi kebijakan yang inklusif. Studi ini bertujuan mengeksplorasi bagaimana nilai moral Islam dapat memandu pengambilan keputusan publik serta menganalisis relasi kuasa dalam wacana kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggabungkan analisis normatif Islam dan analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk untuk menganalisis hubungan antara bahasa, kognisi sosial, dan kekuasaan. Data bersumber dari literatur akademik dan dokumen kebijakan ekonomi-sosial di Indonesia. Temuan menunjukkan adanya ketegangan antara wacana normatif dan praktik kebijakan. Prinsip *maqasid* seperti keadilan dan kesejahteraan sering terpinggirkan oleh proses pengambilan keputusan yang pragmatis dan teknokratis. Analisis wacana mengungkapkan bahwa struktur teks kebijakan kerap digunakan untuk melegitimasi ketidaksetaraan atas nama efisiensi dan pembangunan. Integrasi *maqasid* syariah dan analisis wacana kritis menyediakan lensa evaluatif untuk menilai integritas etis kebijakan sekaligus mengungkap bias ideologis di baliknya. Mengintegrasikan *maqasid* ke dalam bahasa dan struktur kebijakan merupakan langkah fundamental untuk mendorong tata kelola yang berlandaskan moral dan berkeadilan sosial. Studi ini menawarkan dasar konseptual bagi reformasi kebijakan yang transformatif secara sosial di masa depan.

**Kata Kunci: Maqasid Syariah, Kebijakan Publik, Analisis Wacana Kritis, Tata Kelola, Keadilan Sosial.**

**Abstract**

*The integration of Maqasid Shari'ah into public policy within Muslim-majority nations ideally aims to realize the common good (maslahah). In practice, however, this integration is frequently reduced to legalistic-formal symbols detached from the core substance of the Maqasid, creating a disconnect between ideal discourse and inclusive policy implementation. This study explores how Islamic moral values can guide public decision-making while analyzing the power relations embedded within policy discourse. Employing a qualitative methodology, the research integrates Islamic normative analysis with the Critical Discourse Analysis (CDA) model developed by Teun A. van Dijk to examine the nexus between language, social cognition, and power. Data are drawn from academic literature and socio-economic policy documents in Indonesia. The findings reveal a significant tension between normative discourse and policy practice. Principles of Maqasid, such as justice and*

*welfare, are often marginalized by pragmatic and technocratic decision-making processes. Discourse analysis further unveils that the structure of policy texts is frequently utilized to legitimize inequality under the guise of efficiency and development. By combining Maqasid Shari'ah with critical discourse analysis, this study provides an evaluative lens to assess the ethical integrity of policies while exposing the underlying ideological biases. Ultimately, embedding Maqasid into the linguistic and structural frameworks of policy is a fundamental step toward fostering governance rooted in morality and social justice. This research offers a conceptual foundation for future socially transformative policy reforms.*

**Keywords:** *Maqasid Shari'ah, Public Policy, Critical Discourse Analysis, Governance, Social Justice.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan publik merupakan instrumen utama sebuah negara yang digunakan oleh pemerintah dalam menjalankan fungsi negara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat masih menghadapi defisit legitimasi etis yang signifikan (Lismanto dan Utama, 2020). Kegagalan kebijakan tidak hanya disebabkan oleh inefisiensi implementasi, tetapi juga karena mengabaikan dimensi keadilan substantif (Falco, 2020). Kesenjangan antara kondisi ideal dan realitas ini menciptakan ruang bagi lahirnya kebijakan yang menguntungkan kelompok tertentu, sementara mengabaikan dampaknya terhadap kelompok rentan. Fenomena ini mengindikasikan perlunya reorientasi paradigma kebijakan dari sekadar rasionalitas instrumental menuju kerangka etis-moral yang lebih kokoh.

Salah satu pendekatan etis yang relevan dalam konteks negara berpenduduk Muslim mayoritas seperti Indonesia adalah *Maqāṣid al-Syarī'ah* (tujuan-tujuan syariat). Namun, permasalahan utama yang sangat spesifik adalah terjadinya "*politisasi simbolik maqāṣid*", di mana nilai-nilai seperti keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*maṣlahah*) sering kali direduksi menjadi legitimasi retorik belaka dalam dokumen kebijakan. Reduksi ini tercermin dalam diskrepansi antara narasi kebijakan yang mengusung nilai-nilai Islam dengan implementasi yang tetap pragmatis, elitis, dan teknokratis. Contoh konkretnya adalah kebijakan yang dibingkai dengan narasi "pemerataan" namun justru memberlakukan kebijakan fiskal regresif seperti kenaikan PPN barang esensial, atau wacana "pemberantasan korupsi" yang tumpul ketika berhadapan dengan pernyataan kontroversial mengenai pengampunan koruptor. Celah inilah yang luput dari analisis kebijakan konvensional, yaitu bagaimana nilai-nilai moral yang luhur secara aktif digunakan untuk menutupi praktik ketidakadilan struktural.

Mengapa *Maqāṣid al-Syarī'ah* menjadi jawaban teoritis yang paling relevan? Di antara berbagai kerangka etika seperti utilitarianisme, liberalisme, atau teori keadilan sosial modern, *maqāṣid* menawarkan keunikan karena sifatnya yang "*teologis dan holistik*". Ia tidak hanya berorientasi pada hasil (*utility*) atau prosedur (*justice*), tetapi secara simultan menjaga lima unsur pokok kemanusiaan: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini mampu menjembatani antara transendensi spiritual dan kebutuhan material, serta antara hak individu dan keseimbangan sosial (Laksana *et al.* 2025). Dengan demikian, *maqāṣid* bukan sekadar etika normatif, melainkan sebuah paradigma evaluatif yang dapat menguji apakah suatu kebijakan benar-benar melindungi (*hifz*) atau justru mengabaikan kebutuhan dasar manusia. Relevansinya semakin kuat karena ia berasal dari tradisi hukum Islam yang hidup di masyarakat, sehingga memiliki resonansi kultural yang tidak dimiliki oleh teori etika sekuler impor.

Untuk membongkar bagaimana politisasi simbolik *maqāṣid* terjadi, penelitian ini tidak dapat hanya mengandalkan analisis normatif. Di sinilah analisis wacana kritis (CDA) model *Teun A. van Dijk* ditempatkan bukan sekadar sebagai "alat tambahan", melainkan sebagai pisau analisis metodologis utama yang berangkat dari masalah yang diidentifikasi. Masalahnya terletak pada ranah wacana: bagaimana bahasa kebijakan digunakan untuk

mengonstruksi realitas, melegitimasi kekuasaan, dan mereproduksi ketimpangan. CDA, dengan fokusnya pada relasi antara struktur teks, kognisi sosial, dan dominasi kekuasaan, memungkinkan peneliti untuk menelusuri secara sistematis bagaimana prinsip *maqāṣid* seperti keadilan dan amanah dimanipulasi dalam narasi kebijakan. Dengan kata lain, CDA adalah metode untuk membaca yang tersirat di balik yang tersurat dalam teks-teks kebijakan yang mengklaim dirinya "berkemaslahatan" (Bunyamin et al., 2025).

Oleh karena itu, penelitian ini secara spesifik merumuskan masalah dalam pertanyaan operasional berikut: 1) Bagaimana wacana *Maqāṣid al-Syarī'ah* direpresentasikan dan/atau dimanipulasi dalam struktur teks (makro, superstruktur, mikro) kebijakan publik era Kabinet Merah Putih di Indonesia? 2) Strategi diskursif apa yang digunakan oleh penguasa/pembuat kebijakan untuk melegitimasi keputusan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan *maqāṣid*? 3) Mengapa integrasi CDA dan *maqāṣid* mampu mengungkap bias ideologis dan ketidakadilan substantif yang tidak terjangkau oleh analisis kebijakan konvensional? Dengan pendekatan integratif ini, penelitian tidak hanya bertujuan mendeskripsikan nilai-nilai *maqāṣid*, tetapi juga secara kritis membongkar praktik diskursif yang membuat nilai-nilai tersebut teralienasi dari implementasi kebijakan yang berkeadilan.

## METODE PENELITIAN

### Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode Analisis Wacana Kritis (*Critical Discourse Analysis/CDA*) yang dikembangkan oleh Teun A. van Dijk. Pemilihan metode ini didasarkan pada kebutuhan untuk mengungkap secara mendalam bagaimana nilai-nilai *Maqāṣid al-Syarī'ah* tidak hanya hadir sebagai teks normatif, tetapi juga bagaimana nilai tersebut diproduksi, dikonstruksi, dan terkadang dimanipulasi oleh kepentingan aktor kekuasaan dalam wacana kebijakan publik. Penelitian ini tidak bersifat deskriptif semata, melainkan *analitis-kritis*, yang bertujuan membongkar relasi antara bahasa, kognisi sosial pembuat kebijakan, dan konteks sosial-politik yang melingkupi produksi teks kebijakan (Peters, 2025).

### Subjek dan Objek Penelitian

Objek material dalam penelitian ini adalah teks-teks kebijakan publik strategis yang diterbitkan pada era Kabinet Merah Putih (2024-sekarang), yang secara spesifik merepresentasikan wacana ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dokumen yang dianalisis mencakup: (1) Pidato Presiden terkait arahan kebijakan ekonomi dan pemberantasan korupsi (misal: pidato di Kairo, Mesir, 18 Desember 2024); (2) Peraturan Pemerintah dan Kebijakan Fiskal seperti kebijakan kenaikan PPN, larangan pengecer menjual LPG 3 kg; (3) Keputusan Menteri terkait tata kelola wilayah dan sumber daya alam (misal: Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025); dan (4) Naskah Akademik atau Rancangan Undang-Undang yang relevan dengan perlindungan sosial dan lingkungan.

Objek formal penelitian ini adalah "internalisasi prinsip *Maqāṣid al-Syarī'ah*" (yang mencakup *hiḏḏ al-dīn, al-naḏs, al-'aql, al-naḏl, dan al-māl*) ke dalam kebijakan. Prinsip-prinsip ini dianalisis menggunakan perangkat teori wacana Teun A. van Dijk untuk melihat bagaimana nilai-nilai tersebut diartikulasikan, dinegosiasikan, atau bahkan direduksi dalam struktur teks kebijakan.

#### 1. Teknik Pengumpulan Data dan Relevansi Pemilihan Data.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *purposive sampling* yang bertujuan memilih data yang kaya informasi dan relevan dengan rumusan masalah. Data dikumpulkan melalui dua teknik utama yang dilandasi oleh transparansi prosedural.

#### 2. Teknik Analisis Data: Integrasi Operasional *Maqāṣid* dan CDA

Sesuai dengan model van Dijk, analisis data dilakukan melalui tiga dimensi yang saling terhubung secara dialektis. Pada setiap dimensi, analisis CDA diintegrasikan secara teknis dengan kerangka maqāsid sebagai berikut:

- a. Analisis Struktur Teks: Pada level ini, peneliti membedah dokumen kebijakan secara sistematis untuk melihat bagaimana maqāsid direpresentasikan atau direduksi.
- b. Struktur Makro (Tematik): Peneliti mengidentifikasi tema umum atau topik utama kebijakan. Di sini, pertanyaan kritisnya adalah: Apakah tema seperti "efisiensi anggaran" atau "stabilitas fiskal" mendominasi hingga menenggelamkan tema "perlindungan kelompok rentan" (*hifz al-nafs* dan *al-māl*)? Bagaimana tema "keadilan" didefinisikan secara sempit?
- c. Superstruktur (Skematika): Peneliti menganalisis alur argumentasi dan organisasi teks. Apakah argumentasi disusun secara hierarkis dari atas ke bawah (top-down) yang menutup ruang partisipasi publik (*shūrā*)? Bagaimana pembukaan pidato atau konsideran peraturan membingkai maqāsid sebagai tujuan atau justru sebagai justifikasi.
- d. Struktur Mikro (Semantik, Sintaksis, Stilistika, Retoris): Inilah analisis paling detail.
- e. Semantik: Meneliti makna lokal. Kata "rasionalisasi subsidi" misalnya, akan diuji: Apakah "rasional" dalam perspektif maqāsid berarti efisien secara fiskal atau adil secara distributif?
- f. Sintaksis: Bagaimana struktur kalimat (aktif/pasif) menempatkan aktor dan korban kebijakan? Kalimat pasif seperti "subsidi dikurangi" cenderung menyembunyikan aktor yang bertanggung jawab atas dampak kebijakan.
- g. Stilistika: Pilihan kata (diksi). Penggunaan kata "pengampunan" versus "pemaafan" terhadap koruptor membawa muatan ideologis yang berbeda dan akan diuji dengan prinsip amānah (akuntabilitas).
- h. Retoris : Penggunaan metafora, hiperbola, atau repetisi untuk meyakinkan publik. Metafora "mesin ekonomi" atau "darurat fiskal" sering digunakan untuk melegitimasi kebijakan kontroversial.
- i. Analisis Kognisi Sosial: Dimensi ini menelusuri proses mental, kesadaran, dan ideologi pembuat kebijakan dalam memahami dan menggunakan maqāsid. Analisis ini menjawab pertanyaan "mengapa" teks disusun dengan cara tertentu. Penelusuran dilakukan melalui: (a) analisis terhadap pernyataan pejabat di media; (b) wawancara (jika dilakukan); dan (c) studi terhadap latar belakang pendidikan dan afiliasi kelembagaan aktor, untuk memahami bagaimana skema mental mereka tentang "pembangunan" dan "Islam" berinteraksi dengan prinsip maqāsid.
- j. Analisis Konteks Sosial: Pada level ini, analisis menghubungkan wacana kebijakan dengan realitas sosial, struktur kekuasaan, dan dinamika politik-ekonomi yang berkembang. Pertanyaan yang diajukan: Bagaimana kepentingan kelompok bisnis atau tekanan investor internasional memengaruhi pemaknaan "kemaslahatan" dalam kebijakan sumber daya alam? Bagaimana politik identitas memengaruhi artikulasi *hifz al-dīn* dalam kebijakan publik? Konteks sosial inilah yang menjelaskan mengapa suatu wacana kebijakan (misal: pembangunan berkelanjutan) bisa hidup berdampingan dengan praktik eksploitasi lingkungan yang justru mengancam *hifz al-nafs* dan *al-māl* masyarakat lokal.

### 3. Keabsahan data.

Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi, yaitu: Triangulasi Sumber Data: Mengonfrontasikan data tekstual kebijakan (misal: isi peraturan) dengan data dari wacana publik (pidato, berita) dan wawancara (jika ada) untuk melihat konsistensi atau kontradiksi antara teks resmi, retorika, dan pemahaman aktor. Triangulasi Teori: Mengonfrontasikan temuan analisis teks dengan kerangka teori Maqāsid al-Syari'ah serta teori-teori kritis lainnya (teori kebijakan, teori kekuasaan) untuk memastikan bahwa interpretasi yang dihasilkan tidak hanya valid secara metodologis CDA, tetapi juga kokoh secara normatif-etis.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Naskah hasil penelitian menunjukkan bahwa internalisasi Maqāsid al-Syarī'ah dalam kebijakan publik di Indonesia masih berada pada tahap konseptual dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam praktik kebijakan. Nilai-nilai utama seperti keadilan (*al-'adl*), kemaslahatan (*maṣlahah*), amanah (*amānah*), dan kebijaksanaan (*ḥikmah*) belum menjadi dasar dalam perumusan dan implementasi kebijakan secara konsisten. Banyak kebijakan masih disusun berdasarkan pertimbangan pragmatis dan politik, bukan pada fondasi nilai-nilai etika Islam. Bahwa kegagalan negara-negara Muslim dalam menerapkan *maqāsid* disebabkan oleh kecenderungan legalistik dan politisasi syariat, yang mengaburkan dimensi moral dan kemaslahatan (Shukri & Azalan, 2023).

### Diskrepansi Antara Retorika Pemerintah dan Realisasi Maqāsid Al-Sharī'ah

Temuan penelitian menunjukkan adanya kesenjangan signifikan antara retorika moral yang mengusung nilai-nilai Islam dan realitas implementasi kebijakan publik di Indonesia. Namun, sebelum sampai pada penilaian normatif maqāsid, penting untuk terlebih dahulu membedah secara sistematis bagaimana struktur linguistik dan naratif dalam wacana kebijakan membangun, mereproduksi, atau justru mengaburkan makna keadilan dan kemaslahatan. Pemilihan kasus-kasus kebijakan yang dianalisis dalam penelitian ini didasarkan pada kriteria akademik sebagai berikut: (1) relevansi tematik dengan lima prinsip maqāsid (perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta); (2) kontroversi publik yang mengindikasikan adanya tarik-menarik kepentingan dan wacana; (3) ketersediaan teks yang memadai untuk analisis wacana mendalam; dan (4) representasi periode pemerintahan Kabinet Merah Putih sebagai konteks politik kontemporer.

#### Kasus 1: Kebijakan Fiskal dan Perlindungan Jiwa serta Harta (*Hifz al-Nafs wa al-Māl*)

Kebijakan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang esensial dan larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram merupakan contoh di mana wacana "rasionalisasi subsidi" dan "optimalisasi pendapatan negara" digunakan secara dominan. Analisis struktur mikro terhadap leksikon kebijakan ini mengungkap beberapa strategi linguistik:

1. Pilihan Diksi Teknokratis: Istilah seperti "rasionalisasi", "efisiensi fiskal", dan "reformasi struktural" dipilih secara konsisten dalam dokumen penjelasan kebijakan. Kata "rasionalisasi" secara konotatif membawa makna positif tentang keteraturan dan logika ekonomi, sehingga menutupi dampak regresif kebijakan. Dalam kerangka semantik van Dijk, pilihan leksikon ini berfungsi sebagai positive self-presentation pemerintah, di mana tindakan kontroversial dibingkai sebagai langkah rasional dan bertanggung jawab.
2. Struktur Kalimat Pasif dan Abstraksi Aktor: Kalimat seperti "subsidi energi perlu ditata ulang" atau "harga LPG disesuaikan" menggunakan struktur pasif yang menghilangkan agensi pemerintah sebagai pihak yang memutuskan kenaikan harga. Akibatnya, kebijakan tampak sebagai keniscayaan ekonomi, bukan pilihan politik yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Metafora Ekonomis: Penggunaan metafora "darurat fiskal" atau "beban APBN" menciptakan skema kognitif bahwa negara dalam kondisi terancam, sehingga kebijakan penghematan menjadi tindakan heroik yang tak terelakkan.

Setelah membedah struktur linguistik ini, barulah analisis normatif maqāsid diterapkan. Dari perspektif *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), kebijakan yang menaikkan harga kebutuhan pokok dan energi rumah tangga berpotensi mengancam akses masyarakat kecil terhadap pangan dan energi. Narasi "rasionalisasi" yang dibangun melalui bahasa teknokratis ternyata mengaburkan fakta bahwa beban utama kebijakan justru ditanggung oleh kelompok rentan. Dengan demikian, terdapat kontradiksi antara retorika "pemerataan kesejahteraan" yang sering disampaikan

dalam pidato-pidato presidensial dengan realitas kebijakan yang memberatkan al-māl rakyat kecil.

#### Kasus 2: Wacana Pemberantasan Korupsi dan Prinsip Amanah (*Amānah*)

Pernyataan Presiden di hadapan mahasiswa Al-Azhar, Kairo, pada 18 Desember 2024, yang menyatakan kesediaan memaafkan koruptor dengan syarat mengembalikan aset curian, menjadi objek analisis yang kaya secara linguistik. Teks pidato ini dipilih karena secara eksplisit mengangkat tema moral (pemaafan, tobat) dalam konteks hukum yang sarat kepentingan publik.

Analisis struktur makro terhadap teks pidato menunjukkan tema utama yang dibangun adalah kesempatan kedua dan nilai kemanusiaan. Presiden membingkai wacana korupsi bukan sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*), melainkan sebagai kesalahan personal yang dapat ditebus melalui mekanisme tobat. Pada level superstruktur, alur argumentasi dibangun dengan mendahulukan narasi empati ("saya juga bisa marah, tapi.."), kemudian diikuti dengan tawaran solusi personal ("kembalikan yang kau curi"), dan ditutup dengan janji pengampunan ("mungkin kita maafkan"). Struktur ini sengaja membangun skema kognitif bahwa korupsi adalah masalah moral individual, bukan kejahatan sistemik yang merusak tatanan sosial.

Analisis struktur mikro semakin memperjelas strategi diskursif ini. Pilihan kata "memaafkan" dan "bertobat" secara konsisten digunakan, sementara kata "memidanakan" atau "menghukum" dihindari. Penggunaan kata "mungkin" dalam kalimat "mungkin kita maafkan" menciptakan ambiguitas yang secara politis aman namun secara hukum bermasalah. Dalam kerangka van Dijk, strategi retorik ini adalah bentuk *negative other-presentation* yang dibalik: koruptor tidak secara eksplisit diserang, tetapi justru diposisikan sebagai subjek yang layak mendapat pengampunan, sehingga secara implisit meremehkan dampak sistemik kejahatan mereka.

Analisis maqāsid terhadap wacana ini mengungkap pengabaian serius terhadap prinsip amānah (akuntabilitas) dan 'adl (keadilan). Dalam kerangka *maqāsid*, jabatan publik adalah amanah yang pengkhianatannya (*khiyānah*) tidak cukup diselesaikan dengan tobat personal, tetapi memerlukan penegakan hukum yang tegas untuk memulihkan kemaslahatan publik yang rusak. Wacana "pemaafan" yang dibangun melalui struktur linguistik yang kompleks ini justru berpotensi melemahkan upaya pemberantasan korupsi yang telah berjalan, karena mengirim sinyal bahwa konsekuensi hukum dapat dinegosiasikan melalui narasi moral.

#### Kasus 3: Kebijakan Tata Kelola Wilayah dan Keadilan Ekologis.

Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau, yang di dalamnya mengatur pengalihan empat pulau di Aceh ke wilayah administratif Sumatera Utara, serta kebijakan eksploitasi tambang nikel di Raja Ampat, merupakan contoh konflik wacana antara "pembangunan nasional" dan "keadilan ekologis".

Analisis superstruktur terhadap dokumen kebijakan ini menunjukkan pola argumentasi yang sangat hierarkis dan teknokratis. Konsideran peraturan didominasi oleh pertimbangan "kelancaran penyelenggaraan pemerintahan" dan "tertib administrasi", tanpa menyebut sama sekali potensi dampak sosial dan ekologis terhadap masyarakat adat atau nelayan lokal. Tidak ada ruang dalam struktur teks untuk mengakomodasi suara masyarakat yang terkena dampak, mencerminkan pola kekuasaan asimetris antara pusat dan daerah. Pada level struktur mikro, analisis mengungkap bahwa leksikon yang digunakan sepenuhnya berada dalam ranah administratif-legalistik: "pemberian kode wilayah", "pemutakhiran data", "batas daerah". Bahasa yang dingin dan impersonal ini berfungsi untuk menaturalisasi kebijakan kontroversial seolah-olah hanya persoalan teknis

semata. Tidak ada diksi yang mencerminkan pengakuan atas hak-hak komunal atau identitas kultural masyarakat setempat.

Dari perspektif *maqāsid*, kebijakan ini menyentuh dua prinsip sekaligus: *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa, yang mencakup mata pencaharian masyarakat lokal) dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan sebagai bagian dari kemaslahatan umum). Wacana "pembangunan nasional" yang dibangun melalui bahasa teknokratis ternyata menutupi potensi pelanggaran terhadap keadilan ekologis. Masyarakat lokal yang kehilangan akses atas wilayah adat atau terpapar dampak negatif tambang adalah pihak yang dihilangkan dari narasi kebijakan. Dengan demikian, analisis linguistik mengungkap bagaimana bahasa administrasi digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang secara substantif bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan harta masyarakat rentan.

Melalui ketiga kasus di atas, penelitian ini menunjukkan bahwa diskrepansi antara retorika dan realisasi *maqāsid* tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dikonstruksi secara aktif melalui strategi-strategi diskursif yang dapat diidentifikasi dan dianalisis secara ilmiah. Sebelum kita menilai suatu kebijakan sebagai "tidak adil" atau "tidak bermaslahat" dalam kerangka *maqāsid*, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana bahasa membangun realitas yang membuat ketidakadilan tersebut tampak wajar, rasional, dan bahkan tak terelakkan. Konteks sosial-politik Indonesia yang pluralistik juga menjadi tantangan tersendiri bagi penerapan *maqāsid*. Nilai-nilai Islam sering kali dihadapkan dengan dinamika politik identitas dan kepentingan ekonomi yang saling bertentangan (Khaerul Umam, et. al, 2022). Dalam kerangka ini, *maqāsid* belum difungsikan sebagai paradigma etika kebijakan, melainkan hanya sebagai legitimasi moral untuk kepentingan tertentu. *maqāsid* seharusnya menjadi kerangka rasional dan etis dalam kebijakan publik, bukan sekadar simbol normatif. Oleh karena itu, penelitian ini menemukan perlunya revitalisasi *maqāsid* sebagai prinsip epistemologis yang menuntun kebijakan publik agar berorientasi pada keadilan dan kesejahteraan sosial (Harun et al., 2025).

Analisis terhadap kebijakan publik pada masa pemerintahan Kabinet Merah Putih menunjukkan adanya sejumlah kebijakan yang belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *maqāsid*. Kebijakan seperti kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap barang esensial, larangan pengecer menjual gas LPG 3 kilogram, serta penundaan pengangkatan CASN dan PPPK, memperlihatkan ketidakseimbangan antara pertimbangan ekonomi dan nilai kemaslahatan publik. Kebijakan publik yang gagal adalah kebijakan yang tidak menyelesaikan masalah sosial dan tidak efisien dalam implementasinya. Jika dilihat melalui lensa *maqāsid*, kebijakan-kebijakan ini dapat dinilai bertentangan dengan prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-māl* (perlindungan harta), karena berpotensi menambah beban ekonomi masyarakat kecil.

Selain itu, kebijakan Presiden dalam sebuah pertemuan dengan mahasiswa Al-Azhar, Kairo, Mesir pada tanggal 18 desember 2024 yang menyatakan akan memaafkan para koruptor (Kompas.com, 2024) . Statement tersebut menimbulkan perdebatan moral dan ideologis. Dalam kerangka *maqāsid*, pernyataan ini mengaburkan prinsip keadilan dan akuntabilitas (*amānah*), yang merupakan pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (Rozikin et al., 2025). Analisis wacana terhadap pidato tersebut mengungkap adanya strategi retorik yang menggunakan nilai moral sebagai pembenaran bagi tindakan yang secara substantif melemahkan upaya pemberantasan korupsi. Hal ini sejalan dengan teori Van Dijk yang menegaskan bahwa bahasa politik sering kali digunakan untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi ketimpangan melalui narasi yang tampak moral namun bersifat hegemonik (Ghanizadeh et al., 2020).

Kebijakan eksploitasi sumber daya alam, seperti izin tambang nikel di Raja Ampat dan pengalihan empat pulau di Aceh ke wilayah administratif Sumatera Utara berdasarkan keputusan menteri dalam negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 yang mengatur tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (BBC News Indonesia, 2025) . juga menimbulkan persoalan *maqāsid*. Dari perspektif *hifz al-nafs* dan *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan sebagai

bagian dari kemaslahatan umum), kebijakan tersebut mengandung potensi pelanggaran terhadap prinsip keadilan ekologis. CDA membantu mengidentifikasi bahwa wacana pembangunan nasional sering digunakan untuk melegitimasi kebijakan ekonomi yang justru mengancam kesejahteraan masyarakat lokal dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, hasil analisis ini menunjukkan bahwa maqāsid belum dijadikan paradigma substantif dalam kebijakan publik, melainkan masih sebatas retorika administratif.

### **Struktur Wacana Hegemonik: Dekonstruksi Tema, Narasi, dan Leksikon Kebijakan**

Analisis wacana kritis terhadap teks-teks kebijakan era Kabinet Merah Putih menunjukkan bahwa struktur wacana tidak sekadar meringkaskan pesan, tetapi secara aktif mengonstruksi realitas sosial yang menguntungkan posisi kuasa pemerintah. Dengan menggunakan kerangka Teun A. van Dijk, temuan empirik pada tiga level struktur—makro, superstruktur, dan mikro - dapat diuraikan sebagai berikut.

#### **1. Struktur Makro: Dominasi Tema Ekonomi Makro yang Menenggelamkan Keadilan Distributif.**

Pada level struktur makro atau tematik, teks kebijakan yang dianalisis secara konsisten menampilkan topik-topik utama yang berorientasi pada stabilitas sistem, bukan perlindungan individu. Dalam dokumen penjelasan kebijakan kenaikan PPN dan penyesuaian harga LPG 3 kg, misalnya, tema yang diulang-ulang adalah “optimalisasi pendapatan negara,” “efisiensi fiskal,” dan “keberlanjutan APBN.” Tema-tema ini ditempatkan sebagai pembuka dan penutup dalam setiap rilis resmi Kementerian Keuangan dan pernyataan pejabat terkait. Secara empiris, dominasi tema ini bekerja dengan cara menghilangkan ruang bagi tema alternatif. Tidak ditemukan dalam teks utama narasi tentang daya beli masyarakat, perlindungan konsumen kecil (*hifz al-nafs*), atau dampak inflasi terhadap rumah tangga miskin (*hifz al-māl*). Bahkan dalam kebijakan yang secara langsung menyentuh kebutuhan pokok seperti LPG, frasa seperti “akses energi rakyat” sama sekali tidak muncul sebagai tema sentral. Ini menunjukkan bahwa struktur makro teks kebijakan tidak netral: ia memilih dan mengangkat realitas tertentu (defisit anggaran) sambil mengaburkan realitas lain (kerentanan sosial). Dalam wacana pidato Presiden di Kairo tentang korupsi, struktur makronya dibangun di atas tema “moralitas personal dan kesempatan kedua.” Topik tentang “kerugian negara” atau “dampak sistemik korupsi pada pelayanan publik” tidak dikembangkan sebagai tema utama. Akibatnya, pembaca atau pendengar diarahkan untuk memahami korupsi sebagai persoalan individu yang bisa diselesaikan dengan tobat, bukan sebagai kejahatan luar biasa yang merusak kepercayaan publik (khianat terhadap amanah).

#### **2. Superstruktur: Skema Argumentasi Hierarkis yang Menutup Partisipasi.**

Superstruktur mengacu pada bagaimana elemen-elemen wacana diorganisasi dalam alur yang sistematis. Temuan empiris menunjukkan bahwa semua dokumen kebijakan yang dianalisis menggunakan skema argumentasi *top-down* yang sangat hierarkis. Dalam Kepmendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025 tentang pemutakhiran kode wilayah dan pengalihan empat pulau di Aceh, superstruktur teks disusun dengan pola: (1) Konsideran yang hanya merujuk pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah), (2) Diktum yang bersifat instruktif kepada gubernur dan bupati/wali kota, dan (3) Lampiran teknis berupa kode data. Tidak ada satu pun bagian dalam struktur teks yang menyediakan ruang bagi pengakuan atas keberatan masyarakat atau deskripsi dampak sosial-ekologis. Tidak ada bab atau ayat yang mengakomodasi suara masyarakat adat atau nelayan yang wilayahnya dialihkan. Dengan kata lain, struktur teks itu sendiri sudah menutup kemungkinan adanya dialog atau musyawarah (*shūrā*). Publik hanya diposisikan sebagai penerima akibat (*object of policy*), bukan subjek yang pendapatnya dipertimbangkan.

Pola serupa ditemukan dalam naskah akademik dan penjelasan atas kebijakan fiskal. Argumentasi selalu dimulai dari “asumsi makroekonomi” (pertumbuhan, inflasi, defisit), lalu bergerak ke “proyeksi penerimaan”, dan baru pada bagian akhir disinggung “dampak sosial” yang dibingkai sebagai risiko yang sudah diperhitungkan dan dapat dikompensasi (misal: bansos). Urutan ini secara ideologis menempatkan logika pasar dan fiskal di atas logika kemanusiaan. Dengan membangun alur berpikir seperti ini, teks kebijakan mengonstruksi kesimpulan bahwa efisiensi fiskal adalah harga yang wajar yang harus dibayar untuk pembangunan jangka panjang.

3. Struktur Mikro: Manipulasi Leksikal dan Retoris untuk Legitimasi.

Pada level mikro, analisis difokuskan pada pilihan kata (leksikon), struktur kalimat (sintaksis), dan penggunaan metafora yang secara konkret ditemukan dalam teks kebijakan.

- a. Pilihan Diksi (Leksikon): Istilah "rasionalisasi subsidi" yang digunakan dalam dokumen penjelasan kenaikan harga LPG dan rencana kenaikan PPN merupakan pilihan kata yang sarat muatan. Kata "rasional" secara sosial-kognitif membawa konotasi positif tentang kecerdasan, keteraturan, dan kebenaran ilmiah. Dengan membingkai pemotongan subsidi sebagai "rasionalisasi", pemerintah secara implisit menampilkan diri sebagai aktor yang cerdas dan bertanggung jawab (positive self-presentation), sementara pihak yang menolak kebijakan dapat dikonotasikan sebagai "emosional" atau "tidak rasional". Padahal, jika ditelisik dari perspektif maqāṣid, "rasionalitas" yang mengabaikan perlindungan jiwa dan harta kelompok rentan adalah rasionalitas yang timpang.
- b. Struktur Kalimat (Sintaksis): Dalam berbagai rilis resmi, ditemukan penggunaan kalimat pasif yang konsisten untuk menyembunyikan aktor kebijakan. Contoh: “Subsidi energi perlu ditata ulang” atau “Harga LPG 3 kg akan disesuaikan secara bertahap.” Struktur pasif ini menghilangkan agensi (pelaku) sehingga kebijakan tampak sebagai proses alamiah atau keniscayaan ekonomi, bukan sebagai hasil keputusan politik yang bisa diperdebatkan. Tidak ada subjek jelas yang bertanggung jawab seperti "Pemerintah memutuskan menaikkan harga" atau "Menteri Keuangan menandatangani aturan kenaikan PPN." Akibatnya, publik sulit menggugat atau meminta pertanggungjawaban secara langsung.
- c. Metafora: Teks kebijakan juga kaya akan metafora kedaruratan yang berfungsi menciptakan legitimasi emosional. Frasa "darurat fiskal" dan "beban APBN yang semakin berat" digunakan untuk membangun skema kognitif bahwa negara dalam kondisi terancam. Dalam situasi darurat, tindakan heroik dan pengorbanan bersama menjadi wajar. Metafora ini bekerja untuk menjustifikasi kebijakan kontroversial seolah-olah tidak ada pilihan lain. Padahal, dalam praktiknya, opsi kebijakan seperti pengenaan pajak progresif untuk kelompok superkaya atau pengurangan belanja negara yang tidak produktif tidak pernah muncul dalam wacana yang sama.
- d. Retorika dalam Pidato: Dalam pidato Presiden di Kairo, strategi retorika yang dominan adalah penggunaan kata bermuatan moral personal seperti “memaafkan,” “bertobat,” dan “kesempatan kedua.” Kata “memidanakan” atau “menghukum” secara sistematis dihindari. Selain itu, penggunaan kata “mungkin” dalam kalimat “mungkin kita maafkan” menciptakan ambiguitas yang secara politis aman namun secara hukum problematis. Ambiguitas ini memungkinkan penafsiran ganda: bagi pendukung, ini adalah bentuk welas asih; bagi kritikus, ini adalah sinyal lemahnya komitmen pemberantasan korupsi. Retorika ini bekerja dengan membingkai ulang (reframing) korupsi dari kejahatan publik menjadi masalah personal.

Dengan demikian, analisis di atas menunjukkan bahwa struktur wacana bukanlah wadah netral, melainkan alat strategis yang secara empirik dapat diidentifikasi dalam teks kebijakan. Tema-tema makro dipilih untuk mengarahkan perhatian publik pada isu tertentu dan mengaburkan isu lain. Superstruktur argumentasi dirancang secara

hierarkis untuk menutup ruang partisipasi. Sementara pada level mikro, pilihan kata, struktur kalimat, dan metafora secara halus tetapi sistematis bekerja untuk melegitimasi kebijakan yang timpang dan mereduksi makna keadilan serta kemaslahatan yang menjadi inti *maqāsid al-syari'ah*. (Karachun & Davydenko, 2023).

### **Reformasi Paradigmatik: *Maqāsid Al-Shari'ah* Sebagai Kerangka Epistemik dan Tripartit Internalisasi Kebijakan Publik**

Hasil penelitian menegaskan bahwa *maqāsid* dapat dijadikan kerangka reformasi moral dan epistemologis bagi kebijakan publik. Prinsip *al-'adl* (keadilan) menuntut distribusi sumber daya yang seimbang; *al-maṣlahah* menekankan pentingnya kesejahteraan kolektif; sementara *al-amānah* dan *al-ḥikmah* menuntut transparansi serta kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan. *Maqāsid* berfungsi sebagai prinsip rasional yang menghubungkan antara norma hukum dan realitas sosial. Dengan menjadikan *maqāsid* sebagai paradigma kebijakan, pemerintah dapat menyeimbangkan antara efektivitas administratif dan legitimasi moral (AW et al., 2025). Dari hasil analisis, terdapat tiga bentuk internalisasi *maqāsid* yang dapat diperkuat dalam kebijakan publik:

1. Internalisasi normatif, yaitu menjadikan *maqāsid* sebagai dasar etika perumusan kebijakan, bukan sekadar referensi simbolik.
2. Internalisasi struktural, dengan memasukkan nilai-nilai *maqāsid* dalam mekanisme birokrasi dan evaluasi kebijakan.
3. Internalisasi diskursif, yakni mengubah cara bahasa kebijakan digunakan agar mencerminkan keadilan dan kemaslahatan, bukan sekadar efisiensi dan pertumbuhan ekonomi.

*Maqāsid* harus dipahami secara sistemik dan fleksibel agar dapat menjawab tantangan modernitas. Dalam konteks ini, penerapan *maqāsid* dalam kebijakan publik tidak boleh kaku atau tekstual, tetapi harus adaptif terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kontemporer. Analisis wacana terhadap teks kebijakan menunjukkan bahwa bahasa berperan penting dalam membentuk persepsi publik dan melegitimasi kekuasaan. Pemerintah sering menggunakan narasi moral seperti “pemerataan kesejahteraan” atau “keadilan sosial” untuk membingkai kebijakan yang sesungguhnya menguntungkan kelompok tertentu. Dalam konteks ini, *maqāsid* berfungsi sebagai instrumen kritis untuk menilai keselarasan antara retorika dan realitas. Dengan memadukan CDA dan *maqāsid*, penelitian ini mampu mengidentifikasi ketidaksesuaian antara nilai yang diucapkan dengan kebijakan yang dilaksanakan.

Misalnya, kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk “stabilitas fiskal” sering kali diiringi dengan pengurangan subsidi yang berdampak langsung pada masyarakat kecil. Dalam pandangan *maqāsid*, kebijakan seperti ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* dan *al-maṣlahah*, karena mengorbankan kepentingan mayoritas demi stabilitas makro. CDA menunjukkan bahwa narasi stabilitas digunakan sebagai instrumen ideologis untuk membenarkan ketimpangan struktural (Marissa K. L., 2020).

### **Reformasi Tata Kelola: Transformasi Epistemik-Linguistik sebagai Basis Internalisasi *Maqāsid***

Fenomena yang diungkap dalam penelitian ini menunjukkan bahwa internalisasi *maqāsid* tidak dapat dilakukan hanya melalui perumusan hukum atau dalam sebuah kebijakan, akan tetapi harus dimulai dari transformasi epistemik dan linguistik. Yang dimaksud dengan transformasi epistemik di sini adalah perubahan fundamental dalam cara pengetahuan kebijakan diproduksi, divalidasi, dan dilegitimasi. Dalam praktik kebijakan konvensional selama ini, “pengetahuan yang sah” (*legitimate knowledge*) didominasi oleh paradigma ekonomi-teknokratis yang mengutamakan indikator kuantitatif seperti pertumbuhan PDB, efisiensi fiskal, dan stabilitas makro. Transformasi epistemik berarti menggeser sumber legitimasi kebijakan dari sekadar rasionalitas instrumental menuju

rasionalitas etis yang berbasis maqāṣid, di mana perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*) kelompok rentan menjadi parameter pengetahuan yang setara, bahkan utama, dalam menilai keberhasilan kebijakan. Dengan kata lain, transformasi epistemik adalah perubahan "cara mengetahui" apa itu kebijakan yang baik dan "siapa yang berhak mendefinisikan" kebaikan tersebut.

Namun, transformasi epistemik saja tidak cukup. Pertanyaan kritis yang muncul adalah: bagaimana perubahan bahasa kebijakan dapat mengubah praktik birokrasi yang telah mapan dan cenderung resisten terhadap perubahan? Argumentasi yang dibangun di sini tidak mengasumsikan bahwa perubahan bahasa secara otomatis menghasilkan reformasi tata kelola. Sebaliknya, transformasi linguistik harus dipahami sebagai prasyarat dan pintu masuk (*entry point*) bagi perubahan kelembagaan yang lebih luas, bukan sebagai penyebab tunggal yang deterministik. Mekanisme perubahan tersebut dapat dijelaskan melalui tiga jalur:

Pertama, jalur kognitif aparatur negara. Bahasa membentuk skema berpikir (*cognitive schema*) para birokrat dan perumus kebijakan. Ketika diksi kebijakan berubah dari "rasionalisasi subsidi" menjadi "perlindungan daya beli rakyat", atau dari "efisiensi fiskal" menjadi "keadilan distributif", perubahan leksikal ini secara bertahap mengubah kerangka interpretasi aparatur terhadap masalah dan solusi kebijakan. Birokrat yang terbiasa menggunakan bahasa teknokratis akan mulai mempertimbangkan dimensi etis jika bahasa tersebut secara konsisten diinternalisasi dalam dokumen perencanaan, pelaporan, dan evaluasi kinerja.

Kedua, jalur prosedural dan akuntabilitas. Bahasa kebijakan yang berubah harus diikuti dengan perubahan instrumen prosedural. Misalnya, jika maqāṣid diintegrasikan ke dalam Naskah Akademik RUU dan dokumen *Regulatory Impact Analysis* (RIA), maka ia menjadi bagian dari prosedur baku yang harus dipenuhi. Ini menciptakan mekanisme akuntabilitas baru: pejabat publik tidak hanya ditanya "berapa serapan anggaran?" tetapi juga "bagaimana kebijakan ini melindungi kelompok rentan?" Dengan demikian, transformasi linguistik mengubah *apa yang dihitung dan dipertanggungjawabkan* dalam birokrasi.

Ketiga, jalur partisipasi dan tekanan publik. Bahasa kebijakan yang mencerminkan maqāṣid memberikan ruang diskursif bagi masyarakat untuk melakukan pengawasan. Ketika pemerintah menggunakan narasi "pemerataan" dan "keadilan", publik dapat menagih bukti empiris dari narasi tersebut. Perubahan bahasa membuka peluang bagi *social control* yang lebih efektif, karena masyarakat memiliki pijakan normatif untuk menggugat kebijakan yang timpang. Tekanan publik inilah yang pada akhirnya memaksa birokrasi untuk menyesuaikan praktiknya.

Dengan demikian, transformasi linguistik bukanlah *magic bullet* yang instan mengubah birokrasi, melainkan katalis yang memicu perubahan pada tiga level sekaligus: kognisi individu, prosedur kelembagaan, dan dinamika sosial-politik. Ketika ketiga jalur ini bekerja secara sinergis, reformasi tata kelola berbasis maqāṣid memiliki peluang untuk terwujud.

Argumentasi mengenai internalisasi *maqāṣid* yang selama ini banyak menekankan nilai dan kesadaran moral perlu dilengkapi dengan dimensi teknokratis kebijakan. Pertanyaan praktisnya adalah: bagaimana nilai-nilai maqāṣid yang abstrak dapat diterjemahkan ke dalam bahasa teknis perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang selama ini menjadi domain teknokrat? Tanpa menjawab pertanyaan ini, maqāṣid akan tetap menjadi "nilai luhur yang melayang" tanpa menyentuh mesin birokrasi yang sesungguhnya.

Oleh karena itu, internalisasi maqāṣid ke dalam aspek teknokratis dapat dilakukan melalui beberapa langkah konkret. *Pertama*, pengembangan indikator *maqāṣid* yang terukur sehingga dapat diintegrasikan ke dalam sistem perencanaan nasional seperti Musrenbang, RPJMN, dan Renstra K/L. Misalnya, prinsip *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) tidak cukup hanya menjadi slogan, tetapi perlu diterjemahkan menjadi indikator seperti "angka kematian ibu melahirkan", "akses layanan kesehatan dasar", atau "tingkat

kerentanan pangan" yang secara rutin dipantau. *Kedua*, reformasi instrumen analisis kebijakan. Selama ini, *Cost-Benefit Analysis* (CBA) dan *Regulatory Impact Analysis* (RIA) didominasi oleh parameter ekonomi. Perlu dikembangkan *Maqāṣid Impact Assessment* (MIA) yang secara sistematis menilai dampak kebijakan terhadap lima unsur pokok kemanusiaan. Instrumen ini harus menjadi dokumen teknis yang setara dengan analisis ekonomi dalam setiap usulan kebijakan. *Ketiga*, integrasi maqāṣid ke dalam sistem penganggaran. Prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dapat dioperasionalkan dalam mekanisme transfer fiskal ke daerah, misalnya dengan menambahkan variabel "indeks kerentanan ekonomi" dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) atau Dana Desa, sehingga daerah dengan populasi rentan mendapat alokasi yang lebih besar.

Dengan pendekatan ini, maqāṣid tidak lagi dipahami semata-mata sebagai kesadaran moral individu para pembuat kebijakan, melainkan sebagai sistem pengetahuan dan prosedur teknis yang melekat dalam rutinitas birokrasi. Internalisasi pada level teknokratis inilah yang menjamin bahwa nilai-nilai maqāṣid tidak hanya menjadi retorika pejabat di atas podium, tetapi benar-benar memengaruhi alokasi sumber daya, desain program, dan mekanisme evaluasi kebijakan.

Secara teoretis, hasil penelitian ini memperluas cakupan kajian maqāṣid dengan mengintegrasikannya ke dalam analisis kebijakan publik dan teori wacana kritis. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa maqāṣid bukan hanya kerangka hukum Islam, tetapi juga paradigma multidisipliner yang dapat digunakan untuk menganalisis relasi antara nilai, kekuasaan, dan kebijakan. Integrasi dengan CDA membuka ruang baru bagi metodologi penelitian Islam yang lebih reflektif, kontekstual, dan kritis terhadap realitas sosial-politik.

Secara praktis, penelitian ini memberikan dasar konseptual bagi reformasi tata kelola pemerintahan yang berbasis nilai. Internalisasi maqāṣid dapat menjadi pedoman dalam penyusunan regulasi dan evaluasi kebijakan publik, terutama dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Prinsip-prinsip seperti al-'adl dan al-maṣlaḥah dapat dijadikan indikator moral untuk mengukur keberhasilan kebijakan, melengkapi indikator kuantitatif seperti pertumbuhan ekonomi atau efisiensi fiskal (Padela, 2022).

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa penerapan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kebijakan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan ideologis. Bahasa kebijakan sering kali menjadi instrumen untuk mempertahankan kekuasaan, bukan untuk menegakkan keadilan. Namun, melalui integrasi maqāṣid dan CDA, penelitian ini menunjukkan bahwa reformasi kebijakan publik yang adil dan bermaslahat dapat dicapai apabila nilai-nilai maqāṣid diinternalisasikan tidak hanya dalam norma hukum, tetapi juga dalam struktur wacana, prosedur teknokratis, dan praktik pemerintahan. Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī'ah* dapat berfungsi sebagai paradigma etis dan epistemologis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang berkeadilan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. (Padela, 2022).

## DISKUSI

Temuan penelitian ini mengonfirmasi sekaligus melampaui kritik yang diajukan oleh Shukri & Azalan (2023) bahwa negara-negara Muslim gagal menerapkan *maqāṣid* karena legalisme dan politisasi syariat (Shukri, 2023). Jika studi sebelumnya berhenti pada kesimpulan normatif tentang "kegagalan integrasi", penelitian ini secara empiris melacak bagaimana kegagalan itu diproduksi secara diskursif. Temuan tentang dominasi struktur makro ekonomi-teknokratis serta praktik manipulasi linguistik pada level mikro memperlihatkan bahwa *maqāṣid* tidak sekadar "diabaikan", melainkan secara aktif "direduksi" melalui bahasa kebijakan yang tampak netral. Hal ini memperkuat argumentasi van Dijk bahwa wacana tidak pernah netral, melainkan selalu menjadi instrumen reproduksi kekuasaan. Kontribusi teoretis penelitian ini terletak pada pembuktian bahwa reduksi maqāṣid terjadi bukan hanya pada tataran implementasi, melainkan sudah

berlangsung sejak proses perumusan kebijakan—tepatnya dalam struktur wacana itu sendiri.

Integrasi *maqāṣid* ke dalam CDA dalam penelitian ini tidak menjadikannya sekadar "*checklist*" moral untuk menghakimi kebijakan. Sebaliknya, *maqāṣid* berfungsi untuk memperdalam analisis diskursus dengan cara mengungkap dimensi teleologis dari bahasa kebijakan. Jika CDA van Dijk unggul dalam membongkar relasi kuasa di balik teks, *maqāṣid* menambahkan pertanyaan kritis: "Kemaslahatan siapa yang dikonstruksi oleh wacana ini?" dan "Apakah definisi rasionalitas dalam kebijakan ini sejalan dengan perlindungan jiwa dan harta kelompok rentan?" Sebagai contoh, ketika analisis CDA mengungkap bahwa kata "rasionalisasi subsidi" berfungsi sebagai *positive self-presentation* pemerintah, *maqāṣid* melangkah lebih jauh dengan menguji apakah "rasionalitas" yang dimaksud sejalan dengan *hifz al-māl* masyarakat kecil atau justru mengorbankannya. Dengan kata lain, *maqāṣid* menyediakan ontologi etis yang memungkinkan analisis wacana tidak hanya berhenti pada kritik ideologi, tetapi juga merumuskan visi normatif tentang keadilan dan kemaslahatan yang diperebutkan dalam ruang diskursif. Pendekatan ini sejalan dengan seruan Jasser Auda (2025) agar *maqāṣid* tidak lagi dipahami sebagai hierarki kaku, melainkan sebagai jaringan etis dinamis yang mampu menjawab kompleksitas kebijakan kontemporer.

Temuan tentang hegemonisasi wacana, legitimasi simbolik pemerintah, dan instrumentalitas bahasa religius perlu dibaca dalam konteks institusional yang spesifik. Penelitian ini membatasi diri pada kebijakan publik era Kabinet Merah Putih (2024-sekarang) di Indonesia, dengan fokus pada tiga arena kebijakan: fiskal (PPN dan subsidi LPG), hukum (wacana pemberantasan korupsi), dan tata kelola wilayah (Kepmendagri tentang pulau di Aceh serta izin tambang di Raja Ampat). Konteks institusional yang mewarnai temuan ini adalah:

1. Struktur Birokrasi Teknokratis: Proses perumusan kebijakan di Indonesia masih didominasi oleh teknokrat yang berpijak pada paradigma ekonomi makro, sehingga bahasa kebijakan cenderung dingin, impersonal, dan menutup ruang partisipasi publik (*shūrā*). Hal ini sejalan dengan temuan Labib (2021) dalam studi kasus pabrik semen di Pati, di mana kebijakan cenderung mengarah pada klaim *mafsadah* karena paradigma teknokratis mengabaikan pertimbangan *maqāṣid* *hifz al-bi'ah*.
2. Dinamika Politik Identitas: Penggunaan simbol-simbol keislaman dalam retorika kebijakan sering kali tidak diikuti dengan substansi *maqāṣid*, melainkan menjadi alat legitimasi politik. Fenomena ini mirip dengan temuan penelitian tentang hegemoni wacana keagamaan di Amerika Serikat dan Polandia, di mana aktor politik dan keagamaan menggunakan legitimasi religius untuk membingkai krisis sosial dan memperkuat kekuasaan mereka.
3. Tekanan Ekonomi Politik: Kebijakan fiskal yang regresif seperti kenaikan PPN tidak dapat dilepaskan dari tekanan investor internasional dan target pertumbuhan ekonomi jangka pendek, yang kemudian dibingkai sebagai "darurat fiskal" untuk menaturalisasi kebijakan kontroversial.

Penelitian ini berdialog dengan beberapa kajian terdahulu untuk memperkuat orisinalitasnya. Pertama, studi Salama (2011) tentang integrasi CDA dan *corpus linguistics* dalam menganalisis wacana keagamaan pasca-9/11 menunjukkan bagaimana metode hibrida dapat mengungkap bias ideologis dalam teks. Penelitian kami melangkah lebih jauh dengan mengintegrasikan CDA tidak hanya dengan pendekatan linguistik komputasional, melainkan dengan kerangka etika normatif *maqāṣid*, sehingga analisis wacana tidak hanya kritis tetapi juga konstruktif.

Kedua, kajian Laura (2023) tentang performa waria di ruang publik perspektif *maqāṣid* telah menggunakan kelima prinsip *maqāṣid* untuk menilai fenomena sosial. Namun, penelitian tersebut masih bersifat normatif-evaluatif. Penelitian kami menambahkan dimensi diskursif dengan mengungkap bagaimana nilai-nilai *maqāṣid* itu sendiri dikonstruksi, dinegosiasikan, atau direduksi dalam teks kebijakan.

Ketiga, studi tentang moderasi beragama dalam kitab kuning menggunakan CDA van Dijk telah menunjukkan bagaimana struktur teks dapat merefleksikan nilai-nilai inklusivitas. Penelitian kami mengonfirmasi temuan tersebut sekaligus membalikkan logikanya: jika teks keagamaan dapat merefleksikan nilai inklusif, maka teks kebijakan pun dapat dianalisis secara kritis untuk mengungkap apakah ia benar-benar inklusif atau justru hegemonik.

Keempat, kajian Mehdad Al-Turabi & Auda (2025) tentang reformasi hukum berbasis *maqāsid* dengan pendekatan sistemik di tiga negara (Indonesia, Maroko, Tunisia) menunjukkan bahwa *maqāsid* dapat dioperasionalkan sebagai filosofi meta-hukum yang menjembatani prinsip normatif dan praktik kelembagaan. Penelitian kami memperkuat argumen ini dengan menunjukkan bahwa di Indonesia, meskipun reformasi berbasis *maqāsid* telah dimulai (misalnya dalam pembaruan hukum keluarga), namun, dalam kebijakan ekonomi dan tata kelola wilayah, *maqāsid* masih terjebak sebagai retorika simbolik.

Dengan demikian, posisi penelitian ini dalam peta keilmuan adalah sebagai jembatan antara kajian *maqāsid* normatif dan analisis wacana kritis, sekaligus sebagai kritik terhadap praktik kebijakan yang menggunakan bahasa religius secara instrumental tanpa disertai komitmen pada keadilan substantif. Kebaruan utamanya terletak pada pengembangan model analisis hibrida yang tidak hanya mampu membongkar kuasa di balik bahasa, tetapi juga menilai apakah bahasa tersebut merealisasikan atau justru mengkhianati tujuan moral syariat.

## SIMPULAN DAN REKOMENDASI

### SIMPULAN

Penelitian ini berhasil mengidentifikasi dan membongkar mekanisme diskursif yang menyebabkan terjadinya diskrepansi antara wacana ideal *Maqāsid al-Syari'ah* dan realitas kebijakan publik di Indonesia. Melalui analisis wacana kritis model Teun A. van Dijk terhadap tiga kluster kebijakan era Kabinet Merah Putih (fiskal, hukum, dan tata kelola wilayah), maka ditemukan tiga pola utama: Pertama, adanya Dominasi Struktur Makro Ekonomi-Teknokratis: Tema-tema seperti "stabilitas fiskal", "efisiensi anggaran", dan "iklim investasi" secara konsisten mendominasi wacana kebijakan, menenggelamkan tema perlindungan kelompok rentan (*hifz al-nafs* dan *al-māl*). Kedua, adanya Praktik Manipulasi Linguistik pada Level Mikro: Ditemukan strategi diskursif yang sistematis, meliputi penggunaan diksi teknokratis (misal: "rasionalisasi subsidi"), struktur kalimat pasif yang menghilangkan agensi negara, serta metafora kedaruratan ("darurat fiskal") yang berfungsi menaturalisasi kebijakan kontroversial sebagai sebuah keniscayaan. Ketiga, Reduksi Makna *Maqāsid*: Prinsip *maqāsid* seperti keadilan (*ādīl*) dan amanah direduksi menjadi legitimasi retorik. Hal ini tercermin dalam wacana "pemberantasan korupsi" yang dibingkai ulang sebagai isu moral personal, bukan kejahatan sistemik, serta kebijakan fiskal yang mengatasnamakan "pemerataan" namun berdampak regresif.

Temuan-temuan di atas secara logis berimplikasi pada pemahaman kita tentang kegagalan kebijakan. Jika kebijakan konvensional sering menjelaskan kegagalan dari sisi implementasi teknis, penelitian ini membuktikan bahwa akar kegagalan sudah terbangun sejak proses perumusan, tepatnya dalam struktur wacana itu sendiri. Bahasa kebijakan yang tampak netral ternyata merupakan instrumen kuasa yang secara aktif mengonstruksi realitas, mendefinisikan masalah secara sempit, dan menutup ruang bagi pertimbangan etis. Implikasinya, reformasi kebijakan tidak bisa hanya menasar aspek administratif, melainkan harus menyentuh ranah epistemik dan linguistik.

Kritik terhadap praktik kebijakan berbasis retorika yang dihasilkan penelitian ini bukanlah akhir, melainkan fondasi untuk solusi konkret. Jika masalahnya terletak pada absennya instrumen evaluasi yang mampu menangkap dampak *maqāsid*, maka solusinya adalah penciptaan instrumen baru. Jika masalahnya adalah bias kognitif perumus kebijakan

yang terjebak dalam "bahasa teknokratis", maka solusinya adalah reformasi kompetensi birokrasi. Jika masalahnya adalah lemahnya jembatan antara riset akademis dan kebijakan, maka solusinya adalah desain skema riset terapan yang *problem-solving*. Ketiga solusi operasional ini telah dirumuskan secara rinci dalam bagian rekomendasi.

Kontribusi utama atau novelty penelitian ini terletak pada pengembangan paradigma integratif *Maqāṣid*-CDA. Kebaruan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara Teoritis-Metodologis: Penelitian ini untuk pertama kalinya mensintesis secara sistematis kerangka etika-teleologis *Maqāṣid al-Syarī'ah* dengan kerangka kritis-dekonstruktif analisis wacana kritis (CDA) model van Dijk. Sintesis ini menghasilkan sebuah pisau analisis hibrida yang mampu tidak hanya menilai sebuah kebijakan dari sisi normatifnya (apakah sudah sesuai *maqāṣid*?), tetapi juga membongkar proses diskursif yang membuat ketidaksesuaian itu terjadi dan terlegitimasi. Ini menjawab kelemahan kajian *maqāṣid* konvensional yang sering kali abstrak, dan kelemahan CDA yang kerap kali kehilangan "mooring" etis normatif.
2. Secara Operasional: Penelitian ini menerjemahkan sintesis teoretis tersebut ke dalam sebuah model analisis kebijakan tiga level (teks, kognisi sosial, konteks sosial) yang terintegrasi dengan indikator *maqāṣid*. Model ini memungkinkan peneliti dan praktisi kebijakan untuk secara empiris melacak bagaimana nilai-nilai luhur seperti keadilan dan kemaslahatan direduksi, dimanipulasi, atau dinegosiasikan dalam bahasa kebijakan.
3. Secara Kontekstual: Dengan mengambil kasus kebijakan di Indonesia era kontemporer, penelitian ini mendemonstrasikan relevansi dan aplikabilitas paradigma integratif tersebut dalam konteks negara Muslim demokratis yang plural. Ini membuka jalan bagi studi-studi serupa di negara-negara Muslim lainnya, sekaligus menawarkan kerangka kerja untuk membangun tata kelola pemerintahan yang tidak hanya efisien secara prosedural, tetapi juga berakar pada etika profetik dan berkeadilan sosial.

## REKOMENDASI

Bertolak dari temuan penelitian yang mengungkap adanya diskrepansi antara retorika *maqāṣid* dengan praktik kebijakan yang teknokratis-elitis, serta bagaimana struktur wacana kerap digunakan untuk melegitimasi kebijakan yang timpang, dirumuskan tiga rekomendasi strategis. Rekomendasi ini tidak lagi bersifat persuasi moral normatif, melainkan langkah kebijakan konkret yang mengintegrasikan prinsip governance (transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan) ke dalam seluruh siklus kebijakan.

1. Penguatan Kelembagaan melalui Instrumen Evaluasi Kebijakan Berbasis *Maqāṣid* (Akuntabilitas dan Transparansi). Temuan menunjukkan bahwa analisis kebijakan konvensional gagal menangkap dampak regresif kebijakan terhadap kelompok rentan karena hanya terpaku pada indikator makroekonomi seperti efisiensi fiskal. Oleh karena itu, pemerintah, melalui Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Keuangan, perlu segera mengembangkan dan mengujicobakan Peraturan Pemerintah tentang *Maqāṣid Impact Assessment* (MIA) sebagai instrumen wajib yang melengkapi *Regulatory Impact Analysis* (RIA) yang sudah ada. Instrumen ini harus mengoperasionalkan lima prinsip *maqāṣid* ke dalam indikator tata kelola yang terukur, seperti:
  - a. Indeks Aksesibilitas Layanan Dasar (*hifz al-naḥs wa al-'aql*) untuk mengukur dampak kebijakan fiskal terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin.
  - b. Indeks Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga (*hifz al-māl*) yang secara spesifik memantau daya beli kelompok rentan pasca-penerapan kebijakan subsidi.
  - c. Kewajiban Publikasi Risalah Kebijakan (*hifz al-dīn wa al-'aql*) yang menjelaskan secara jujur *trade-off* dari suatu kebijakan, termasuk aktor yang diuntungkan dan dirugikan, sebagai wujud transparansi publik.

Dengan demikian, akuntabilitas kebijakan tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari dampak terukurnya terhadap perlindungan jiwa dan harta rakyat.

2. Reformasi Birokrasi melalui Standardisasi Kompetensi Literasi Kritis Perumus Kebijakan (Partisipasi dan Profesionalisme). Penelitian ini menemukan bahwa bias ideologis dalam kebijakan sering kali bersumber dari dominasi "bahasa teknokratis" yang digunakan perumus kebijakan. Untuk mengatasinya, reformasi birokrasi tidak bisa hanya berhenti pada efisiensi administratif, tetapi harus merambah pada aspek epistemik aparatur negara. Maka, Kementerian PANRB dan LAN RI perlu merevisi kebijakan tentang standar kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dengan memasukkan Unit Kompetensi Analisis Wacana Kritis dan Etika Kebijakan ke dalam modul pelatihan kepemimpinan dan perencanaan kebijakan. Langkah konkretnya meliputi:
  - a. Pelatihan Wajib bagi para pejabat perencana di kementerian/lembaga dan daerah untuk mengidentifikasi bias dalam narasi kebijakan (misalnya, membedakan mana "efisiensi" yang bermaslahat dan mana yang hanya menjadi "perisai diskursif" untuk kebijakan regresif).
  - b. Pembentukan Gugus Tugas Partisipasi Publik yang bertugas memastikan adanya ruang deliberasi (*shūrā*) yang setara dalam penyusunan Naskah Akademik RUU/Perda, sehingga suara kelompok rentan (masyarakat adat, nelayan, buruh) tidak lagi "dihilangkan" dari narasi kebijakan.
3. Pengembangan Riset dan Inovasi Tata Kelola melalui Skema Pendanaan Terarah (*Evidence-Based Policy*) Kesenjangan antara temuan akademis dan implementasi kebijakan masih menjadi masalah klasik. Untuk menjembatannya, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi serta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) perlu mendesain skema pendanaan riset khusus: Hibah Riset Terapan Maqāṣid-Governance. Skema ini bersifat *problem-solving*, dengan fokus pada:
  - a. Riset Aksi Partisipatif: Mendanai proyek kolaborasi antara akademisi, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil untuk menguji coba penerapan MIA di sektor-sektor krusial seperti pertambangan, kehutanan, dan kebijakan pangan.
  - b. Pengembangan *Dashboard* Kebijakan Publik: Mendanai pengembangan platform digital yang memvisualisasikan data kinerja kebijakan berdasarkan indikator maqāṣid. Dashboard ini dapat diakses publik, sehingga memperkuat transparansi dan memungkinkan masyarakat untuk melakukan pengawasan berbasis data (*social control*).
  - c. Studi Banding Sistematis: Mendanai riset komparatif untuk mempelajari praktik terbaik integrasi nilai etika ke dalam kebijakan di negara lain (baik di dunia Muslim maupun non-Muslim) yang dapat diadaptasi ke dalam konteks desentralisasi Indonesia.

Riset terapan semacam ini akan memastikan bahwa rekomendasi kebijakan tidak hanya menjadi "proposal akademis", tetapi teruji secara empiris dan siap diimplementasikan untuk mewujudkan tata kelola yang adil dan bermaslahat.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur serta penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan karya ilmiah ini. Ucapan terima kasih secara khusus ditujukan kepada para dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, memberikan bimbingan, masukan, serta arahan berharga selama proses penelitian berlangsung. Penulis juga berterima kasih kepada keluarga, sahabat, serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas motivasi, doa, dan bantuan yang diberikan baik secara moral maupun material. Semoga segala kebaikan dan bantuan tersebut memperoleh balasan yang setimpal dari Allah SWT, amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- BBC News Indonesia. (2025). *Sengketa Empat Pulau Sumatra, Pemerintah Putuskan Masuk Wilayah Aceh*. Bbc News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cpqeg4113r3o>
- Bunyamin, B., Arifin, F., Maarif, I., Bahri, R. A., & Abdullah, M. K. (2025). Reforming Indonesia's Correctional System: The Role of Maqāṣid Al-Syarī'ah in Ensuring Justice and Rehabilitation. *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 17(1), 52–71. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v17i1.29258>
- Falco, G. (2020). Constraint Tree Analysis: Anticipating Risk to Policy Implementation. *International Journal of Technology, Policy and Management*, 20(2), 132. <https://doi.org/10.1504/IJTPM.2020.108749>
- Ghanizadeh, A., Al-Hoorie, A. H., & Jahedizadeh, S. (2020). *Critical Discourse Analysis* (pp. 101–116). [https://doi.org/10.1007/978-3-030-56711-8\\_3](https://doi.org/10.1007/978-3-030-56711-8_3)
- Harun, M. S., Abdullah, L., Harith Idris, M. A., Meerangani, K. A., & Ali, A. K. (2025). The Concept of Al-Thawābit and Al-Mutaghayyirāt in Technological Innovation According to Maqāṣid al-Sharī'ah. *Millah: Journal of Religious Studies*, 573–610. <https://doi.org/10.20885/millah.vol24.iss2.art1>
- Karachun, Y. G., & Davydenko, N. V. (2023). Political Correctness in Political Discourse: Theory of Ideological Aspect. *Alfred Nobel University Journal of Philology*, 2(26/2), 139–150. <https://doi.org/10.32342/2523-4463-2023-2-26/2-9>
- Khaerul Umam, Safira Hamada, Faizal Fikri. (2022). *Kebijakan Publik dalam Peradaban Islam Edisi 1*.
- Kompas.com. (2024). *Beri Kesempatan Koruptor Tobat, Prabowo: Kembalikan yang Kau Curi, Mungkin Kita Maafkan Sumber*: <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10590851/beri-kesempatan-koruptor-tobat-prabowo-kembalikan-yang-kau-curi-mungkin-kita>. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2024/12/19/10590851/beri-kesempatan-koruptor-tobat-prabowo-kembalikan-yang-kau-curi-mungkin-kita>
- Laksana, A.W., Lubis, M. H., Suwondo, D., Ngazis, M., & Sari, R. M. P., (2025). Integrating Maqasid al-Shari'ah in Contemporary Islamic Legal Reform on Drug Policy. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(1), 416–439. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i1.10665>
- Lismanto, L. & Y. Utama. (2020). *Membumikan Instrumen Hukum Administrasi Negara Sebagai Alat Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Negara Demokrasi*. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 2 (3)*, 416–433. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.416-433>.
- Marissa K. L. (2020). Analyzing neoliberal discourse: An integrated Dialectical-Relational Critical Discourse Analysis-Discourse Theory Framework Utilizing Conceptual Metaphor. *Text & Talk*, 40(2), 147–170. <https://doi.org/10.1515/text-2020-2055>
- Padela, A. (2022). Maqāṣidī Models for an “Islamic” Medical Ethics. *American Journal of Islam and Society*, 39(1–2), 72–114. <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i1-2.3069>
- Peters, B. G. (2025). Case Selection And Case Research: The Case of Islamic Public Administration. In *Islamic Public Value* (pp. 32–37). Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781035333646.00009>
- Rozikin, O., Mukhlas, O. S., Rosadi, A., Fauzia, I., Muharir, Ahyani, H., & Adnan, N. I. M. (2025). Contextualizing Maqāṣid al-Sharī'ah in Indigenous Legal Practices: A Comparative Study of Family Resilience in Kasepuhan Ciptagelar and Kampung Naga. *Nurani*, 25(2), 344–362. <https://doi.org/10.19109/nurani.v25i2.27760>
- Shukri, S., & Azalan, M. A. M. (2023). The Application of Maqasid Al-Shariah in Multicultural Malaysia: Developing Strong Institutions for Interethnic Unity. *Contemporary Islam*, 17(3), 433–450. <https://doi.org/10.1007/s11562-023-00528-7>

